

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penulis berpendapat bahwa definisi “Pelanggaran Kepentingan” di ayat 1 pasal 66 UUPK yang menjadi pemicu sengketa medis adalah masalah Perdata sehingga setiap kegagalan dokter dalam menolong pasien tidak serta merta bisa dibawa ke Ranah Pidana, tapi harus dibuktikan dengan sidang MKDKI sebagai Lembaga Profesi yang bersifat otonom dan netral karena terdiri dari dr/drg dan beberapa ahli Hukum. Masalahnya, sekalipun sudah dijelaskan di ayat 1 tentang fungsi dan kedudukan MKDKI, fakta dilapangan Pasien selalu berusaha membawa langsung kasus ke Pengadilan atau pelaporan ke kepolisian tanpa menunggu hasil MKDKI. Ini jelas melanggar UU. Apalagi pengaduan itu diakomodir ayat 3 pasal yang sama. Sehingga menimbulkan pertanyaan apa fungsi MKDKI yang sudah jelas diatur di ayat 1 pasal 66 UUPK karena ayat 3 memberi peluang cara pengaduan yang multitafsir.
2. Ayat 3 pasal 66 UU Praktek Kedokteran jelas-jelas bertentangan dengan ayat 1 dan bersifat multitafsir. Ayat 3 memberi ruang sanksi ganda bahkan *triple sanction* (sanksi akumulation) kepada dokter yang diduga melakukan pelanggaran disiplin kedokteran. Hal ini menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi dokter. Jelas bahwa ayat (3) pasal 66 UUPK anggapan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengindahkan ketentuan internal profesi dokter, hanya untuk memenuhi asas legalitas tanpa memandang bahwa Profesi dokter berbeda dengan lainnya (*means rea*) nya, dimana untuk menilai adanya tindak Pidana pada kasus kedokteran harus memenuhi adanya unsur Kesengajaan dan kelalaian berat.

5.2 SARAN

Sesuai dengan simpulan di atas, Penulis menyumbangkan saran-saran. Beberapa saran yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ayat 3 pasal 66 UUPK, maka ayat 3 pasal 66 itu harus segera di rekonstruksi.
2. Saran perubahan yang penulis tawarkan adalah : Ayat 3 UUPK di Rekonstruksi menjadi sebagai berikut:

“ Setiap kasus Sengketa Medis tidak boleh diajukan Pengadilan sebelum ada keputusan Final dari sidang MKDKI sebagai alat bukti yang sah. Segala Putusan Pengadilan sebelum Hasil Final Sidang MKDKI adalah Batal demi Hukum ”.

